



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Izin Pinjam Pakai Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Permohonan melalui https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/formulir_izin_pinjam_pakai
2. Upload Dokumen Elektronik KTP
3. Upload Dokumen Bukti Kepemilikan
4. Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Pemohon
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti permohonan pinjam pakai barang bukti dan lampiran-lampirannya dari Pemohon
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan
4. Permohonan pinjam pakai barang bukti diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang (www.pn-sengkang.go.id) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang